



Financial Technology (*Fintech*) sebagai Faktor Pendorong Peningkatan UMKM di Ciseeng-Bogor

Iriana Kusuma Dewi¹, Sri Mardiana², Karolina³

Universitas Pamulang

Email : dosen000@unpam.ac.id, dosen000@unpam.ac.id, dosen000@unpam.ac.id

Kata kunci:	Abstrak
<i>Financial Technology</i> , UMKM	Perkembangan teknologi yang tidak terbatas saat ini mulai memunculkan banyak industri keuangan digital yang saat ini sering disebut sebagai financial digital, Model keuangan fintech ini dimulai pertama kali tahun 2004 oleh Zopa, yakni institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Adapun fintech yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup. Menurut data Indonesia's Fintech Association (IFA) dalam laporan dailysocial.id yang bertajuk Indonesia's Fintech Report 2016 menemukan jumlah pelaku fintech pada periode 2015-2016 tumbuh 78 persen. Pada triwulan I 2016 ada sekitar 51 perusahaan kemudian pada triwulan IV 2016 melesat jadi 135 perusahaan, menurut data yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017. Di berbagai perusahaan fintech, segmen terbesar yakni sub-kategori peer to peer (P2P) lending atau lebih dikenal dengan pinjaman online atau pinjol. Di Indonesia, aturan mengenai pinjaman online tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 dalam aturan tersebut dijelaskan, peer to peer lending adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender (pemberi pinjaman) dan debitur atau borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.

Pendahuluan

Adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 sejak bulan Maret hingga saat ini membuat semua sektor seperti sektor pendidikan, perekonomian, maupun politik menjadi terganggu. Sehingga membuat perekonomian masyarakat menurun. Turunnya perekonomian di tengah pandemi ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kesehatan, sehingga masyarakat harus melakukan protokol kesehatan, seperti social distancing, physical distancing, lockdown, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) (M. Mirza Abdillah Pratama, 2020).

Kendati demikian, dalam situasi ekonomi yang sedang rawan dibutuhkan kebangkitan ekonomi secara mandiri melalui kegiatan usaha sebagai wujud dari penerapan status tanggap darurat yang membatasi aktivitas warga. Salah satunya dengan cara melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dimana saat ini di kenal dengan istilah Financial Technology (FinTech). Fintech merupakan sebuah istilah penyebutan sebuah

inovasi di bidang jasa finansial yang berasal dari kata “financial” dan “technology” yang mengacu pada inovasi sentuhan teknologi moderen pada keuangan.

Fintech merupakan teknologi yang dapat membantu usaha mikro pedesaan melalui pinjaman modal, memberikan keuntungan bersaing, dan dampak sosial. Fintech dapat dijadikan salah satu alternatif solusi bagi masyarakat khususnya di pedesaan yang masih belum menerapkan transaksi transfer, pembayaran, dan jual beli secara online dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang lebih moderen, aman, dan praktis. Dengan begitu, maka fintech dapat mempermudah sistem pembayaran dan transaksi menjadi lebih efektif, efisien, dan ekonomis (M. Mirza Abdillah Pratama, 2020).

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya fintech. Istilah fintech merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja. Model keuangan baru ini, *fintech* dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian dilanjutkan dengan Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 (Rizal dkk, 2018).

Financial technology (FinTech) is morphing into a larger field of the Internet of Thing (Io) and will be transformed exponentially in the coming decade by quantum computing. New asset classes and technologies are being created that will alter current business practies (Paul Schulte and Gavin Liu, 2018) dalam Rizal (2018).

Sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Fintech memiliki fungsi beragam, yang diyakini mampu dengan cepat berkembang secara cepat. Saat ini fintech mampu melayani *electronic money, virtual account, agregator, lending, crowdfunding* dan transaksi keuangan online lainnya. Adapun *fintech* yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup. Namun perkembangan *fintech* di Indonesia tetap berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral.

Inovasi yang berkembang di sini adalah pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bidang keuangan. Meski pada mulanya konsep finansial *Peer to Peer* ini diperuntukkan bagi para start-up (wirausaha baru) dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya. Namun dalam perkembangannya finansial *Peer to Peer* ini telah menjadi *crowdfunding*, sehingga pemanfaatan finansial *Peer to Peer* ini tidak terbatas bagi para *start-up* saja. Selain itu yang menyebabkan semakin meningkatnya perkembangan *fintech* adalah karena aturan dalam meminjam yang lebih longgar dibandingkan bank.

Financial Technology adalah perpaduan dari sistem jasa keuangan dan teknologi yang memberikan manfaat kemudahan dalam menggunakan aplikasi keuangan. (Kuo Lee, David; Linda, 2018) menyatakan bahwa *financial technology* adalah teknologi finansial yang menawarkan solusi baru dengan mengembangkan aplikasi, produk dan model yang berinovasi untuk keperluan jasa keuangan. Sementara itu, Bank Indonesia mendefinisikan *fintech* merupakan hasil jasa keuangan yang dipadukan dengan teknologi yang mengubah model bisnis konvensional ke moderat, dimana awalnya harus membayar dengan tatap muka, kini dapat dilakukan dengan pembayaran dalam hitungan detik melalui smartphone.

Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan (Muhamad Rizal, 2018).

Jenis-Jenis Fintech

Berikut lima jenis *fintech* di Indonesia:

1. *Peer to Peer (P2P) Lending*

Jenis yang satu ini merupakan *fintech* paling populer di Indonesia. Menurut OJK, P2P Lending atau sering disebut pinjol merupakan layanan pinjaman uang berbasis teknologi. Layanan ini pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2016. Awalnya P2P Lending kebanyakan digunakan untuk mendanai bisnis UMKM. Namun saat ini, pinjol lebih banyak memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kemudahan serta kecepatan dalam pencairan dana membuat jenis *fintech* ini populer di Indonesia.

2. *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah jenis *fintech* yang sedang populer. Yakni penggalangan dana yang melibatkan beberapa pemilik modal. Bisa untuk suatu inisiatif program sosial maupun investasi. Contohnya jika ingin investasi properti dengan membeli rumah seharga Rp 1 miliar. Cukup tanam modal 1% dari harga properti atau sebesar Rp 10 juta kemudian sisa investasi akan datang dari investor lain.

3. *Microfinancing*

Jenis yang satu ini memberikan solusi kepada masyarakat kelas bawah yang perlu mendapatkan dana segar namun terkendala oleh sistem bank. Sudah menjadi rahasia umum jika akses ke institusi keuangan seperti perbankan kadang sulit diraih oleh masyarakat kecil di pedesaan. Sehingga tugas *microfinancing* adalah menjembatani antara masyarakat yang membutuhkan dana dan investor secara digital. Dana tersebut bisa digunakan sebagai modal usaha maupun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

4. *Digital Payment System*

Fintech yang satu ini menyediakan layanan pembayaran digital tanpa melalui bank. Mulai dari tagihan listrik, tagihan pulsa, pembelian barang secara online, dan lain-lain. Dengan tanpa syarat yang rumit, kamu sudah bisa mendapatkan layanan digital seperti bank. Jenis yang satu ini semakin berkembang terutama setelah *e-commerce* banyak digandrungi masyarakat. Banyak sekali *e-commerce* yang bekerja sama dengan perusahaan *fintech* lain ataupun membentuk *digital payment* sistemnya sendiri.

5. *Market Comparison*

Market comparison adalah jenis *fintech* yang bisa menjadi *marketplace* produk keuangan. Dimana dapat membandingkan macam-macam produk keuangan, seperti asuransi, kredit tanpa agunan (KTA), atau kartu kredit dari berbagai penyedia jasa keuangan. *Fintech* ini juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan *Fintech*, penggunaannya mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan (LandX, 2021).

Metode

Realisasi Pemecahan Masalah

No	Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	Persiapan	01-05 Oktober 2022	Pembuatan dan pengajuan proposal PKM

2	Pelaksanaan	24-25 Oktober 2022	Memberikan edukasi dan pemahaman mengenai <i>Financial Technology (Fintech)</i> sebagai faktor pendorong peningkatan UMKM
---	-------------	--------------------	---

Khalayak Sasaran

Masyarakat Kampung Cibogo Desa Ciseeng-Bogor. Metode yang dilakukan yakni memberikan edukasi dan pemahaman mengenai *Financial Technology (Fintech)* sebagai faktor pendorong peningkatan UMKM. Serta dapat memberi masukan bahwa *Fintech* dapat dijadikan salah satu bantuan untuk pendukung kegiatan UMKM.

Tempat dan Waktu Penelitian

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada tanggal 24-25 Oktober 2022. Adapun tempat, waktu dan peserta pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Tempat : Ruang serba guna Kampung Cibogo, RT/RW 004/003 Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng-Bogor.

Waktu : 09.00 -11.30 WIB

Peserta: 100 Orang

Hasil dan Pembahasan

Hasil pelaksanaan PKM yang dilakukan pada tanggal 24-25 Oktober 2022 dengan peserta para Masyarakat Kampung Cibogo Desa Ciseeng-Bogor, bahwa:

1. Kegiatan yang dilaksanakan untuk masyarakat Kampung Cibogo RT/RW 004/003 Desa Ciseeng, Kecamatan Ciseeng-Bogor adalah kegiatan diskusi mengenai *Fintech* sebagai factor pendorong peningkatan UMKM.



Gambar 1. Pemaparan materi

2. Masyarakat Kampung Cibogo mendapatkan wawasan dengan materi yang di peroleh dari dosen-dosen manajemen Universitas Pamulang mengenai *Fintech* sebagai faktor pendorong peningkatan UMKM di Kampung Cibogo RT/RW 004/003 desa Ciseeng-Bogor.



Gambar 2. Pemberian Kenang-Kenangan

3. Respon dari masyarakat Kampung Cibogo sangat baik mereka sangat terbantu dengan adanya PKM dari para Dosen Manajemen Universitas Pamulang, menambah pengetahuan dan memotivasi masyarakat agar tetap bisa produktif tanpa memikirkan bagaimana cara mendapatkan modal dengan mengajukan pinjaman ke bank karena dengan adanya Fintech masalah permodalan dapat di atasi.



Gambar 3. Foto Bersama

4. Sehubungan dengan kebutuhan akan layanan keuangan yang menuntut teknologi kekinian yang dapat menghemat biaya serta waktu maka sudah selayaknya pemerintah setempat, institusi terkait bahkan perguruan tinggi harus memberikan dukungan bagi masyarakat perdesaan untuk lebih meningkatkan pemahamannya mengenai *Fintech*. Hadirnya *fintech* menjadi terobosan baru bagi masyarakat dalam bertransaksi menggunakan jasa keuangan

Kesimpulan

PKM dengan judul *Financial Technology (Fintech)* sebagai faktor pendorong peningkatan UMKM merupakan PKM yang bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat dan kegunaan *Fintech* sebagai faktor pendorong peningkatan UMKM serta merupakan wahana bagi dosen untuk mengabdikan keilmuannya.

Daftar Pustaka

Andaiyani Sri, Yunisvita, Nurlina Tarmizi. 2020. Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services Vol. 1 No. 2 Hal 85-92.*

- Ariyanti, Fiki. 2021. *Perkembangan Fintech di RI dan Hari Fintech Nasional 11.11*. Diakses pada tanggal 03 Maret 2022 dari <https://www.cermati.com/artikel/perkembangan-fintech-di-ri-dan-hari-fintech-nasional-1111#:~:text=Nilai%20transaksi%20fintech%20di%20Indonesia,Rp%20284%20triliun%20pada%202021>.
- LandX. 2021. *Ap itu Fintech: Definisi, Sejarah, dan Jenis Fintech di Indonesia*. Diakses pada tanggal 03 Maret 2022 dari <https://landx.id/blog/fintech-aman-dan-berizin-ojk-di-indonesia/>.
- Marlina Alen Suci, Nur Fatwa. 2021. Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol. 4 No. 2 Hal 412-422*.
- Narastri Maulidah, Abdullah Kafabih. 2020. Financial Technology (FINTECH) di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam. *IJSE: Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 Hal 155-170*.
- Pratama, M. Mirza Abdillah Pratama, dkk. 2020. Edukasi Fintech Lending Sebagai Solusi Permodalan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Wajak Malang. *Jurnal Graha Pengabdian Vol. 2 No. 3 Hal 187-201*.
- Rizal Muhamad, Erna Maulina, Nenden Kostini. 2018. Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 3 No. 2 Hal 89-100*.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi. 2018. FinTech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda. *Jurnal Studi Pemuda Vol. 7 No. 2 Hal 111-121*.
- Winarto, Wahid Wachyu Adi. 2020. Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol. 3 No.1 Hal 61-73*.